DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Jl. M. Saad No. 3 Sintang-Kalimantan Barat (78611)
Telp. (0565) 2025335, 2027206 Faks. (0565) 23375
Email: dpmptsp.sintang@gmail.com
Website: dpmptsp.sintang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat disusun. Renja disusun sebagai upaya untuk memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan. Selain itu untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan Dinas periode tahun 2021.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara teknis, Renja memuat evaluasi terhadap capaian Renja periode sebelumnya, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun serta pendanaan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan.

Demikian Renja ini disusun dan diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang.

Sintang, Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUDIYANTO, SH
Pembina utama Muda
NIP. 19610610 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2020 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang 26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang 43
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG 58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 58
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang 65
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG 89

BAB V PENUTUP..... 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 10
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 10
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 11
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2019 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Sintang 19
Tabel T-C.30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang 26
Tabel 2.4. Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional Tahun 2019 27
Tabel 2.5. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2019 28
Tabel 2.6. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2019 30
Tabel 2.7. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2019 31
Tabel 2.8. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap I Tahun 2019 33
Tabel 2.9. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap II Tahun 2019 33
Tabel 2.10. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 34
Tabel 2.11. Analisis Perbandingan Hasil Survey Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 34
Tabel 2.12. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Sosialisasi Tahun 2019 35
Tabel 2.13. Daftar Nama Aplikasi Yang Digunakan DPMPTSP Kabupaten Sintang 35
Tabel 2.14. Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik 37
Tabel 2.15. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 42
Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 47
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2021 57
Tabel 3.1. Pokok-Pokok Penjelasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 65
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 73
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sintang 78
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang 89

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam rangka mendukung penyusunan rencana tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap OPD berkewajiban menyusun Renja. Penyusunan Renja OPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tugas pokoknya membantu Bupati Sintang dalam menetapkan kebijakan program dan kegiatan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib menyusun Renja. Selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, Renja juga akan melahirkan skala prioritas program/kegiatan dari urusan pemerintahan yang akan dilakukan untuk satu tahun ke depan. Pada saat yang sama, Renja juga merupakan penjabaran

operasional dari Rencana Strategis (Renstra) DMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Selain itu Renja ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Dengan akan berlaku efektifnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun 2021 maka penyusunan Renja ini mengacu sepenuhnya kepada kedua aturan tersebut.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1.2. Proses penyusunan Renja

Penyusunan Rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran tersebut.

Prinsip penyusunan Renja:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD,
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan,
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan,
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

Adapun tahap persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
   - Orientasi mengenai Renja;
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja;
   - Pengumpulan Data dan Informasi.
b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil

analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan OPD;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
   - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
   - Perumusan tujuan dan sasaran;
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - Perumusan kegiatan prioritas;
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
   - Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
   - Pembahasan Forum OPD;
   - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja,

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD,

f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya

merupakan satu kesatuan yang utuh antara satu rencana dengan rencana lainnya. Adapun hubungan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang yaitu Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan penjabaran yang lebih operasional dan teknis RPJPD dan RPJMD di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang.
2. Hubungan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah bahwa Renja DPMPTSP merupakan salah satu bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021.
3. Hubungan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2021 adalah bahwa Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2021.
4. Hubungan Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan teknis lainnya adalah bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja adalah perwujudan upaya umtuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 mengacu pada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renja adalah sebagai upaya untuk memenuhi kriteria penyusunan Rencana Kerja OPD seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan rencana capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah:

a. Untuk mewujudkan keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2021;
b. Untuk menyusun prioritas program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021;

c. Untuk mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
d. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Rencana kerja yang ada pada OPD dengan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang;
e. Untuk menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada pada OPD secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
f. Sebagai panduan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan;
g. Untuk menyediakan instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang di tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

Dalam bab ini diuraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

Dalam bab ini diuraikan mengenai jumlah pendanaan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2020

Untuk Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Sintang realisasinya adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	903.955.000	568.948.908,40	62,93
2.	Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	13.328.825,60	-
	Jumlah	**903.955.000**	**562.277.734**	**62,20**

b. Belanja Tidak langsung

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	1.952.330.939	1.816.526.124	93,04
2.	Tambahan Penghasilan PNS	722.906.000	617.665.000	85,44
3.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.197.750	-	-
	Jumlah	**2.720.434.689**	**2.432.191.124**	**89,40**

c. Belanja Langsung

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

No	Program dan Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	*2*		*3*	*4*	*5*
I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**787.339.800**	**776.756.864**	**98,66**
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.780.000	2.116.500	76,13
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.760.000	80.572.440	92,87
	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000	4.644.100	92,88
	4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.834.600	30.834.600	100
	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.250.000	16.010.000	98,52
	6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	4.200.000	100
	7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.640.000	5.640.000	100
	8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.598.000	23.598.000	100
	9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	205.530.000	205.414.374	99,94
	10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah	96.200.000	96.165.000	98,93
	11.	Penyediaan Tenaga Kontrak	278.457.000	275.501.040	99,94
	12.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	18.200.000	18.150.604	99,72
	13.	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	13.890.200	13.890.200	100

II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**210.332.000**	**209.873,200**	**99,78**
	1.	Pembangunan Gedung Kantor	98.472.000	98.220.000	99,74
	2.	Pengadaan Mebeleur	34.850.000	34.850.000	100
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27.050.000	27.048.200	99,99
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.400.000	8.335.000	99,22
	5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	12.060.000	11.920.000	98,83
	6.	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	29.500.000	29.500.000	100
III.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**32.500.000**	**32.500.000**	**100**
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32.500.000	32.500.000	100
IV.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**183.520.000**	**181.686.010**	**99,00**
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	144.680.000	143.348.300	99,07
	2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	38.340.000	38.337.710	99,99
V.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**18.356.350**	**18.286.850**	**99,62**
	1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.363.950	4.363.950	100
	2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.744.000	4.744.000	100
	3.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4.873.800	4.774.300	97,96
	4.	Penyusunan RKA SKPD	4.374.600	4.374.600	100

VI.	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**		**774.111.664**	**759.123.209**	**98,06**
	1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	110.830.000	109.225.000	99,99
	2.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	409.735.000	399.916.000	98,81
	3.	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	18.000.000	18.000.000	100
	4.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	61.231.664	60.141.664	98,21
	5.	Pelatihan dan Penyusunan Masterclass Portofolio Investasi	174.315.000	171.840.545	98,59
VII	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi**		**166.080.500**	**165.337.140**	**99,58**
	1.	Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal	31.480.000	31.279.475	99,36
	2.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	74.178.700	73.740.865	99,40
	3.	Penyusunan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	60.421.800	60.356.800	99,89
VIII	**Program Pengendalian Dan Evaluasi Investasi**		**194.341.300**	**192.980.360**	**99,30**
	1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	75.821.300	74.716.300	98,54
	2.	Penyusunan Perda Penanaman Modal	118.520.000	118.264.060	99,78
IX	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan**		**707.396.100**	**692.415.875**	**97,88**
	1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	234.347.500	233.038.900	99,44
	2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	150.113.500	149.761.900	99,76
	3.	Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	85.481.200	82.476.276	96,48

	4.	Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	64.518.800	55.703.800	86,33
	5.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	93.800.000	93.375.000	99,54
	6.	Pembangunan Aplikasi Perizinan SiCantik	79.135.100	78.060.000	98,64
X	**Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**		**62.555.000**	**62.532.000**	**99,96**
	1.	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	27.785.000	27.767.000	99,93
	2.	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	6.050.000	6.045.000	99,91
	3.	Pameran Pembangunan	28.720.000	28.720.000	100
Jumlah			**3.136.032.714**	**3.091.482.306**	**98,58**

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Anggaran Pendapatan dari target Rp. 903.955.000,00 terealisasi sebesar Rp. 562.277.734,00 atau 62,20%.

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada belanja Paket/Pengiriman yang disediakan sebanyak 20 Kg tidak ada realisasi atau 0%;

c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Kegiatan Monitoring Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari anggaran Rp. 58.600.000,00 terealisasi Rp. 49.785.000,00 atau 84,96%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hampir semua program/kegiatan dapat memenuhi target yang direncanakan dengan capaian kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan di atas 90%. Program/kegiatan yang dapat memenuhi target tersebut antara lain:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
h. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi,
i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan,
j. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2019 tidak ada program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Penyebab tidak tercapainya target pendapatan:
   1. Perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP yang masih dikenakan retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan untuk perizinan lainnya tanpa biaya.
   2. Pertengahan tahun 2019 terjadi peralihan sistem perizinan IMB dari yang sebelumnya dilaksanakan manual/mandiri oleh masing-masing daerah menjadi satu sistem nasional yaitu menggunakan SIMBG. Penerapan peralihan tersebut selama beberapa bulan menghambat pelayanan IMB karena daerah diminta untuk

menghentikan pelayanan menggunakan sistem manual sebelumnya dan menunggu peralihan ke SIMBG.

3. Secara faktual IMB yang dimohon adalah mayoritas untuk tempat tinggal. IMB tempat tinggal berdasarkan rumus yang tertuang dalam aturan (Perda Nomor 6 Tahun 2012 dan Perda Nomor 8 Tahun 2017) retribusinya relatif kecil. Untuk bangunan usaha/pabrik rata-rata telah diurus izinnya pada tahun-tahun sebelumnya. Pada periode tersebut realisasi retribusi selalu melebihi target.
4. Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah disebutkan bahwa *"Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2)"*. Hal ini perlu dijadikan pertimbahan untuk penetapan target retribusi bagi DPMPTSP pada tahun berikutnya.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada belanja Paket/Pengiriman tidak terealisasi karena selama tahun 2019 tidak ada pengiriman dokumen ke luar daerah melalui jasa paket/pengiriman. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan surat elektronik.

c. Kegiatan Monitoring Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak terserap seluruhnya karena pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

d. Penyebab terpenuhinya target pada hampir semua program/kegiatan karena seluruh pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal, baik itu pada segi jadwal, jenis belanja, volume maupun harga. Serta juga selalu memperhatikan target yang

ditetapkan pada indikator, baik itu target, masukan, capaian maupun hasilnya.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

a. Tidak terpenuhinya beberapa target kegiatan tidak berimplikasi secara langsung terhadap capaian Renstra. Karena belanja pada kegiatan yang tidak mencapai target tersebut tidak berdampak secara langsung terhadap pencapaian target kinerja Dinas.

b. Tidak terpenuhinya target pendapatan juga dapat menjadi bahan kajian bersama dalam penetapan target pendapatan pada tahun berikutnya, karena fokus DPMPTSP adalah pada sisi pelayanan yang baik dan prima, bukan pada pencapaian target pendapatan.

c. Untuk capaian yang sesuai dengan target tentunya membantu secara signifikan pada pencapaian target Renstra Dinas yang akan berakhir pada tahun 2021.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Sejauh ini capaian program/kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Sintang masih sesuai dengan yang direncanakan. Hal yang lebih diperlukan adalah dukungan anggaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih terdapat beberapa kekurangan. Sebisa mungkin kekurangan tersebut dipenuhi setiap tahunnya melalui anggaran yang dimiliki Dinas.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan capaian Renstra sampai tahun 2020 untuk DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut:

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 KABUPATEN SINTANG

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)* / Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	BELANJA LANGSUNG									
0212.021201.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
0212.021201.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai yang disediakan, - Jumlah paket pengiriman yang disediakan - Jumlah buku cek yang disediakan	1.550 Lembar 55 Kg 30 Buku	510 Lembar 5 Kg 12 Buku	380 Lembar 20 Kg 5 Buku	380 Lembar 4 Kg 3 Buku	100 20 50	330 Lembar 5 Kg 2 Buku	1.220 Lembar 14 Kg 17 Buku	78,71 25,45 56,67
0212.021201.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	80
0212.021201.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas yang disediakan	73 Unit	23 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	13 Unit	75,38
0212.021201.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	245 Jenis	104 Jenis	61 Jenis	61 Jenis	100	46 jenis	211 Jenis	86,12

		- Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan	29 Jenis	11 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 jenis	23 Jenis	79,31
0212.021201.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan yang disediakan - Jumlah penggandaan yang disediakan - Jumlah belanja penjilidan yang disediakan	40 Jenis 120.000 Lembar 176 Buku	18 Jenis 47.500 Lembar 48 Buku	9 Jenis 25.000 Lembar 48 Buku	9 Jenis 25.000 Lembar 48 Buku	100 100 100	7 Jenis 22.500 Lembar 40 Buku	34 Jenis 95.000 Lembar 136 Buku	85 79,17 77,27
0212.021201.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	42 Jenis	19 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100	6 Jenis	36 Jenis	85,71
0212.021201.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran langganan koran yang disediakan	20 Eksemplar	8 Eksemplar	4 Eksemplar	4 Eksemplar	100	4 Eksemplar	3 Eksemplar	75
0212.021201.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah nasi kotak yang disediakan - Jumlah snack yang disediakan	2980 kotak nasi 2980 kotak snack	760 kotak nasi 760 kotak snack	540 kotak nasi 540 kotak snack	540 kotak nasi 540 kotak snack	100 100	540 kotak nasi 540 kotak snack	1840 kotak nasi 1840 kotak snack	61,74 61,74
0212.021201.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	330 Kali	92 Kali	26 Kali	30 kali	115,38	20 Kali	142 kali	43,03
0212.021201.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah yang dilaksanakan	592 Kali	206 Kali	88 Kali	88 kali	100	80 Kali	374 kali	63,18
0212.021201.01.020	Penyediaan Tenaga Kontrak	Jumlah Tenaga Kontrak yang disediakan	59 Orang	26 Orang	15 Orang	15 Orang	100	22 Orang	63 Orang	106,80

0212.021201.01.021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	- Jumlah pertamax yang disediakan - Jumlah solar yang disediakan	9.600 Liter -	3.400 Liter -	1.300 Liter 260 Liter	1.321 Liter 220 Liter	101,62 84,62	1.000 Liter 240 Liter	5.721 Liter 460 Liter	59,59 -
0212.021201.01.022	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan	130 Jenis	69 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	100	27 Jenis	123 Jenis	94,62
0212.021201.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**									
0212.021201.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor (gudang arsip) yang dibangun	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	-	1 Unit	100
0212.021201.02.010	Pengadaan Mebeleur	- Jumlah meja kerja yang disediakan - Jumlah kursi kerja yang disediakan - Jumlah filling cabinet yang disediakan - Jumlah lemari arsip yang disediakan	30 Buah 72 Buah 5 Buah 3 Buah	13 Buah 42 Buah 1 Buah 1 Buah	5 Buah 10 Buah 4 Buah 2 Buah	5 Buah 10 Buah 4 Buah 2 Buah	100 100 100 100	3 Buah 6 Buah - -	21 Buah 58 Buah 5 Buah 3 Buah	700 80,55 100 100
0212.021201.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	65 Unit	23 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	49 Unit	75,38
0212.021201.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor (AC) yang terpelihara	96 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	50 Unit	52,08
0212.021201.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	- Jumlah laptop yang terpelihara - Jumlah PC yang terpelihara - Jumlah printer yang terpelihara	65 Unit 55 Unit 60 Unit	28 Unit 19 Unit 23 Unit	16 Unit 13 Unit 15 Unit	16 Unit 13 Unit 15 Unit	100 100 100	10 Unit 10 Unit 10 Unit	54 Unit 42 Unit 48 Unit	83,08 76,36 80

0212.021201.02.050	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang disediakan	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100	-	-	-
0212.021201.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**									
0212.021201.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	262 Stel	45 Stel	50 Stel	50 Stel	100	-	95 Stel	36,26
0212.021201.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**									
0212.021201.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	56 Orang	22 Orang	8 Orang	10 Orang	125	-	32	57,14
0212.021201.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	4 Orang	7 Orang	175	-	7	-
0212.021201.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**									
0212.021201.06.005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
0212.021201.06.006	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP Yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
0212.021201.06.011	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	80

0212.021201.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**									
0212.021201.15.002	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	- Jumlah buku profil yang dicetak - Jumlah brosur yang dicetak - Jumlah CD yang dicetak	- - -	- - -	250 Buku 800 Lembar 250 Keping	250 Buku 800 Lembar 250 Keping	100 100 100	- - -	250 Buku 800 Lembar 250 Keping	- - -
0212.021201.15.010	Penyelenggaraan Pameran Investasi	- Jumlah kegiatan pameran investasi yang diikuti - Jumlah kegiatan forum dan pertemuan bisnis yang di selenggarakan	6 Kegiatan 5 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan	100 100	1 Kegiatan 1 Kegiatan	5 Kegiatan 4 Kegiatan	83,33 80
0212.021201.15.013	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	- Jumlah Iklan layanan masyarakat di RRI - Jumlah leaflet yang dicetak - Jumlah spanduk yang dicetak	3 Tahun 10.000 Lembar 250 Meter	1 Tahun 2.000 Lembar 100 Meter	- 5.000 Lembar 60 Meter	- 5.000 Lembar 60 Meter	- 100 100	1 Tahun 1.000 Lembar 62 Meter	2 Tahun 8.000 Lembar 222 Meter	66,67 80 88,8
0212.021201.15.014	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Data Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang disusun dan dilaporkan	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	48 Dokumen	80
0212.021201.15.015	Pelatihan dan Penyusunan Masterclass Portofolio Investasi	- Jumlah pelatihan masterclass portofolio investasi yang di selenggarakan - Jumlah portofolio investasi yang disusun	- -	- -	1 Kegiatan 1 Dokumen	1 Kegiatan 1 Dokumen	100 100	- -	1 Kegiatan 1 Dokumen	- -

0212.021201.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**									
0212.021201.16.010	Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan KP3MN dan perjalanan dinas terkait perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan	-	7 Kali	4 Kali	4 Kali	100	6 Kali	17 Kali	-
0212.021201.16.011	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah LKPM yang disusun dan dilaporkan	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	16 Dokumen	80
0212.021201.16.012	Penyusunan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disediakan	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	-	1 Aplikasi	-
0212.021201.18	**Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi**									
0212.021201.18.001	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	210 Kali	98 Kali	38 Kali	38 Kali	100	35 Kali	171 Kali	81,43
0212.021201.18.003	Penyusunan Perda Penanaman Modal	Jumlah Draf Raperda Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	100
0212.021201.19	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**									
0212.021201.19.001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan A/I yang Diterbitkan	10.000 Dokumen	4.162 Dokumen	1.900 Dokumen	1.865 Dokumen	98,18	2.150 Dokumen	8.177 Dokumen	81,77
0212.021201.19.002	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan A/II yang Diterbitkan	8.430 Dokumen	3.365 Dokumen	1.465 Dokumen	1.232 Dokumen	84,09	1.800 Dokumen	6.397 Dokumen	75,88

0212.021201.19.004	Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Perbup SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
0212.021201.19.005	Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	80
0212.021201.19.006	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Hasil Survey IKM terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	80
0212.021201.19.007	Pembangunan Aplikasi Perizinan SiCANTIK	Jumlah Aplikasi Perizinan SiCANTIK yang disediakan	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	-	1 Aplikasi	-
0405.021201.24	**Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**									
0405.021201.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	- Jumlah bahan dekorasi yang disediakan - Jumlah kendaraan yang mengikuti pawai kemerdekaan RI - Jumlah pakaian olahraga untuk gerak jalan yang disediakan	15 Jenis 4 Unit 76 Stel	6 Jenis 1 Unit 19 Stel	3 Jenis 1 Unit 19 Stel	3 Jenis 1 Unit 19 Stel	100 100 100	3 Jenis 1 Unit 19 Stel	12 Jenis 3 Unit 57 Stel	80 75 75
0405.021201.24.016	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	Jumlah perahu hias yang mengikuti pawai Hari Jadi Kota Sintang	4 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100	1 Buah	3 Buah	75
0405.021201.24.018	Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan yang diikuti	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

Pada tahun 2019 realisasi kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan
DPMPTSP Kabupaten Sintang

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15	17	20	24	53	3	-	-	Data tahun 2019 didapatkan dari rencana dan realisasi penanaman modal Kabupaten Sintang tahun 2019. Data tahun 2020 didapatkan dari rencana dan realisasi penanaman modal Kabupaten Sintang triwulan I tahun 2020
2.	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%	17%	20%	22%	34,45%	12,72%	-	-	Data tahun 2019 didapatkan dari rencana dan realisasi penanaman modal Kabupaten Sintang tahun 2019. Data tahun 2020 didapatkan dari rencana dan realisasi penanaman modal Kabupaten Sintang triwulan I tahun 2020

3.	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87	89	91	91	87,03	-	91	91	Data didapatkan dari laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan tahun 2019. Untuk tahun 2020 survey dalam proses awal pelaksanaan sehingga belum didapatkan hasilnya
4.	Predikat SAKIP Dinas	B	B	BB	BB	C	-	-	-	Nilai didapatkan dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2018. Untuk tahun 2019 belum dilakukan evaluasi

2.2.1. Indikator Kinerja: Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional

Tabel 2.4
Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional Tahun 2019

No.	Sektor Usaha	2018	2019	Jumlah Penambahan
1.	**Sektor Primer**			
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	52	55	3
	Kehutanan	8	8	0
	Pertambangan	100	114	14
2.	**Sektor Sekunder**			
	Industri Makanan	1	1	0
	Industri Kayu	3	3	0
	Industri Kertas dan Percetakan	0	1	1
	Industri Kimia dan Farmasi	0	1	1

	Industri Karet dan Plastik	3	3	0
	Industri Lainnya	28	31	3
3.	**Sektor Tersier**			
	Listrik, Gas dan Air	2	2	0
	Konstruksi	11	11	0
	Perdagangan dan Reparasi	9	40	31
	Hotel dan Restoran	5	5	0
	Jasa Lainnya	12	12	0
	Jumlah Total	**234**	**287**	**53**

Tabel 2.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15	53	353,33%

Capaian Kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan di Pemerintah Pusat tentang Pelayanan Perizinan Berusaha yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berlaku efektif sejak 24 Juli 2018 semua perizinan dilaksanakan secara *online* melalui OSS *(Online Single Submission)* sehingga kewenangan pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Sintang mengalami penambahan cakupan sektor.
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi yang rutin dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2019 ada 2 (dua) kegiatan utama yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang, yaitu:

a. Bisnis Forum

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2019 bersamaan dengan pelaksanaan Kelam Tourism Festival 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Sebelumnya, pada tahun 2018 DPMPTSP Kabupaten Sintang menyelenggarakan Festival Investasi Kelam 2018 (Festinvest Kelam). Tetapi dengan pertimbangan bahwa Festival Kelam harus diperkuat dari sisi pariwisatanya maka pada tahun 2019 kegiatan tersebut dialihkan ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Untuk mendukung kegiatan tersebut, secara spesifik DPMPTSP mengambil segmen bisnis forum, pertemuan bisnis *(business matching)* dan kunjungan lapangan *(field trip)* ke kecamatan yang memiliki lokasi dan komoditas potensial untuk berinvestasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh undangan dan investor yang pada saat bersamaan diundang untuk menghadiri atau berpartisipasi pada pelaksanaan Kelam Tourism Festival 2019.

b. Pameran Investasi

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa DPMPTSP Kabupaten Sintang juga rutin mengikuti kegiatan Pameran Investasi tingkat nasional. Untuk tahun 2019 kegiatan yang diikuti adalah Kegiatan Pameran Terpadu (Indonesia Agro, Industri Bahari, Investrade, PPUD) di Surabaya pada tanggal 31 Oktober s/d 3 November 2019. Kegiatan difokuskan untuk memamerkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sintang dengan komoditas utama tanaman lada. Data disajikan dalam bentuk papan, video, brosur, leaflet dan buku, serta menampilkan juga

sampel komoditas investasi dan beberapa produk hasil UMKM Kabupaten Sintang.

2.2.2. Indikator Kinerja: Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional

Tabel 2.6
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2019

No.	Sektor Usaha	2018 (Juta Rupiah)	2019 (Juta Rupiah)
1.	**Sektor Primer**		
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	9.526.235	10.815.823,37
	Kehutanan	8	63.231,90
	Pertambangan	100	34.735,89
2.	**Sektor Sekunder**		
	Industri Kayu		65.429,04
	Industri Kertas dan Percetakan		280
	Industri Kimia dan Farmasi		623,77
	Industri Karet dan Plastik		182.159,55
	Industri Lainnya		1.299.009,50
3.	**Sektor Tersier**		
	Listrik, Gas dan Air		1.236,97
	Perdagangan dan Reparasi		10.215,09
	Jasa Lainnya		335.497
	Jumlah Total	**9.526343,33**	**12.808.242,09**
	Persentase Pertumbuhan		**34,45%**

Tabel 2.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional	15%	34,45%	229,66%

Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Perusahaan Penanaman Modal rutin melakukan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan, yang nantinya laporan tersebut akan dilakukan sinkronisasi di tingkat provinsi sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat digunakan sebagai acuan realisasi nilai investasi;
2. Pembuatan regulasi daerah di bidang penanaman modal terus dilakukan. Tersedianya regulasi penanaman modal di daerah adalah suatu hal penting untuk menyediakan payung hukum dalam bidang penanaman modal sehingga tercipta iklim investasi penanaman modal yang kondusif dan menarik minat investor.
   a. Pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2025. RUPM tersebut menjadi salah satu panduan yang memberikan arah rencana penanaman modal di Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2018-2025;
   b. Tahun 2019 DPMPTSP Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak menyusun

Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Penanaman Modal. Diharapkan pada tahun 2020 draf tersebut dapat masuk agenda legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sintang untuk dibahas dan disahkan. Adanya Perda tersebut akan menjawab beberapa hal penting terkait penanaman modal, terutama aturan tentang insentif kemudahan berusaha di Kabupaten Sintang.

3. Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara rutin dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modaldan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Sintang.

2.2.3. Indikator Kinerja: Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

Untuk menjaga independensi dan melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas hasil pemeriksaan kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017 maka pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang diserahkan kepada Pihak Ketiga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak. Survey pada tahun 2019 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP kabupaten Sintang pada tahun 2019 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap I Tahun 2019

No	UNSUR PELAYANAN	PENERIMA JASA	
		(KINERJA)	(HARAPAN)
1	Prosedur Pelayanan	3,34	3,94
2	Persyaratan Pelayanan	3,51	3,96
3	Waktu Pelayanan	3,47	3,98
4	Biaya/Tarif	3,55	3,98
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,51	3,98
6	Kompetensi Pelaksana	3,49	3,97
7	Perilaku Pelaksana	3,71	3,99
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,45	3,98
9	Sarana dan Prasarana	3,49	3,98
Jumlah Total NRR Tertimbang		**3.48**	**3,97**
IKM Unit Pelayanan		**87.03**	**99,31**
Mutu Pelayanan		**B (Baik)**	**A (Sangat Baik)**

Tabel 2.9
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap II Tahun 2019

No	UNSUR PELAYANAN	PENERIMA JASA	
		(KINERJA)	(HARAPAN)
1	Prosedur Pelayanan	3,64	3,98
2	Persyaratan Pelayanan	3,36	3,96
3	Waktu Penyelesaian	3,40	3,95
4	Biaya / Tarif	3,91	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,60	3,96
6	Kompetensi Pelaksana	3,47	3,94
7	Perilaku Pelaksana	3,85	3,98
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	3,16	3,92
9	Sarana dan Prasarana	3,74	3,99
Jumlah Total NRR Tertimbang		**3,57**	**3,96**
IKM Unit Pelayanan		**89,25**	**99,11**
Mutu Pelayanan		**A (Sangat Baik)**	**A (Sangat Baik)**

Dari kedua hasil survey di atas maka dapat diketahui bahwa antara hasil Tahap I dengan Tahap II mengalami peningkatan dari nilai 87,03 (Baik) menjadi 89,25 (Sangat Baik).

Tabel 2.10
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	87	89,25	100%

Tabel 2.11
Analisis Perbandingan Hasi Survey Tahap I dan Tahap II Tahun 2019

No.	Unsur Pelayanan	Sig.	Kesimpulan
1	Prosedur Pelayanan	0,033	Tidak ada Perbedaan
2	Persyaratan Pelayanan	0,739	Tidak ada perbedaan
3	Waktu Penyelesaian	0,017	Terdapat perbedaan
4	Biaya/Tarif	0,000	Terdapat perbedaan
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0,279	Tidak ada perbedaan
6	Kompetensi Pelaksana	0,782	Tidak ada perbedaan
7	Perilaku Pelaksana	0,012	Terdapat perbedaan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,000	Terdapat perbedaan
9	Sarana dan Prasarana	0,010	Terdapat perbedaan

Hasil survey tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Dukungan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan difokuskan untuk mengikuti diklat / sosialisasi terkait aplikasi

pelayanan perizinan. Dengan mengikuti perkembangan teknis di bidang pelayanan perizinan diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2019 aparatur yang mengikuti diklat / sosialisasi perizinan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Sosialisasi Tahun 2019

No.	Nama	Diklat Yang Diikuti
1.	Dra. Warnida, M.Si	OSS, SIMBG
2.	Zubaedah, S.Sos, MM	OSS, SIMBG
3.	Marselina Linda, SH, MH	OSS, SIMBG
4.	Maya Cynthia Rebecca, S.IP	OSS, SiCANTIK
5.	Sukirno	OSS
6.	Samsul Annuwar	OSS, SIMBG, SiCANTIK

2. Penggunaan Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Penggunaan aplikasi dalam pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Daftar Nama Aplikasi Yang Digunakan DPMPTSP Kabupaten Sintang

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	APLIKASI	KETERANGAN
1.	Perizinan Usaha	PP No. 24 Tahun 2018	www.oss.go.id	Aplikasi Pusat
2.	Perizinan Non Usaha	PP No. 24 Tahun 2018, Permendagri No. 138 Tahun 2017	SiCANTIK Cloud	Aplikasi Cloud disediakan Kemenkominfo yang harus dibangun sendiri

3.	Perizinan Bangunan	Permen PUPR No. 19 Tahun 2018	www.simbg.pu.go.id	Aplikasi Pusat
4.	Informasi	UU No. 14 Tahun 2008	www.dpmptsp.sintang.go.id	Website

Berdasarkan tabel di atas maka pemenuhan aplikasi pelayanan perizinan yang dibutuhkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang mayoritas sudah terpenuhi.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang didalamnya mengatur sarana dan prasarana yang harus disediakan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.14
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik

No	Uraian Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	loket penerimaan	Ada
2	loket penyerahan	Ada
3	loket pembayaran	Ada
4	ruang/tempat layanan informasi	Ada
5	ruang/tempat layanan pengaduan	Ada
6	ruang layanan konsultasi	Ada
7	ruang rapat	Ada
8	ruang pemrosesan	Ada
9	ruang tunggu	Ada
10	ruang laktasi	Ada
11	ruang difabel dan manula	Ada
12	ruang bermain anak	Ada
13	ruang arsip dan perpustakaan	Ada
14	toilet/kamar mandi	Ada
15	tempat ibadah	Belum Ada
16	tempat parkir	Ada
17	ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	Belum Ada
18	seragam pelayanan	Ada
19	formulir	Ada
20	telepon dan mesin faksimile	Ada
21	perangkat komputer, printer, dan *scanner*	Ada
22	mesin antrian	Belum Ada
23	alat pengukur kepuasan layanan	Ada
24	kotak pengaduan	Ada
25	mesin foto kopi	Ada
26	kamera pengawas (CCTV)	Ada
27	koneksi internet	Ada
28	laman/*website* dan *e-mail*	Ada
29	alat penyedia daya listrik (UPS)	Ada
30	alat pemadaman kebakaran	Ada
31	pendingin ruangan	Ada
32	televisi	Ada
33	brosur	Ada
34	banner	Ada
35	petunjuk arah lokasi	Ada
37	koneksi internet	Ada
38	aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms *gateway*, dan arsip digital	Sebagian Ada
39	telepon pintar (*smartphone*)	Ada

Berdasarkan tabel di atas maka sarana dan prasarana pendukung pelaayanan publik yang dibutuhkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang mayoritas sudah terpenuhi. Hal-hal yang belum terpenuhi

adalah sarana yang membutuhkan anggaran yang relatif besar untuk pemenuhannya. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki maka DPMPTSP Kabupaten Sintang harus membuat prioritas untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

4. Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang maka Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang mengalami penambahan yang signifikan. Penambahan tersebut terbagi dalam:

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Perluasan Industri (IPI);
5. Izin Operasional Klinik;
6. Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi:
   a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata;
   b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata;
   c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata;
   d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata;
   e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman;
   f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi;
   g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
   h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata;
j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata;
k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata;
l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta;
m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) SPA (Solus Per Aqua);

8. Izin Usaha Perkebunan, meliputi:
   a. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP);
   b. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
   c. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
9. Izin Lokasi;
10. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
11. Izin Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS);
12. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
14. Izin Pembukaan Kantor Kas;
15. Izin Operasional Puskesmas;
16. Surat Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis;
17. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
18. Surat Izin Praktik Analis;
19. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
20. Surat Izin Rekam Medis;
21. Surat Izin Praktik Fisioterapi;
22. Surat Izin Praktik Bidan;
23. Surat Izin Praktik Perawat;
24. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
25. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
26. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz).

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II meliputi:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
4. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;

5. Izin Operasional Apotek;
6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum & Khusus;
7. Izin Toko Obat;
8. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
9. Izin Toko Alat Kesehatan (ALKES);
10. Izin Lingkungan, meliputi:
    a. UKL-UPL;
    b. AMDAL;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
12. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, meliputi:
    a. Izin Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
    b. Izin Opeasional Lembaga PAUD Formal (TK) dan PAUD NonFormal (KB, TPA dan SPS);
    c. Izin Kursus;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), meliputi:
    a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
    c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) / Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
    d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
14. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
15. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
16. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
17. Izin Pembuangan Air Limbah, meliputi:
    a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;
    b. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah;
18. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK);
19. Izin Operasional Hemodialisa;
20. Izin Reklame;
21. Izin Operasional Klinik Radiologi;
22. Izin Operasional Klinik Transfusi Darah;
23. Izin Operasional Klinik Bersalin;
24. Izin Operasional Klinik Hemodialisa;
25. Izin Optik (Kacamata);

26. Izin Penyehat Tradisional Komplementer.

Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sintang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Dengan bertambahnya kewenangan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang maka menjadi faktor penambah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.4. Indikator Kinerja: Predikat SAKIP Dinas

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/187/ITKAB/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebesar **38,03 poin** dari maksimal 100 poin yang potensial dicapai dengan kategori **"C"** yang diinterpretasikan **"Kurang"** dimana sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi masih perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Rekomendasi yang harus dilakukan DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk perbaikan kinerja ke depan adalah:

1. Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang Nomor 700/148/ITKAB/2018 Tanggal 29 Oktober 2018;
2. Melakukan pengukuran atas perjanjian kinerja berjenjang Eselon III dan Eselon IV;
3. Mempublikasikan dokumen SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang pada website yang tersedia.

Tabel 2.15
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B	C	50%

Hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

1. Belum selarasnya tujuan dan sasaran yang ada pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama,
2. Belum tersedianya Perjanjian Kinerja berjenjang Eselon III dan Eselon IV;
3. Belum terpublikasinya dokumen SAKIP pada website yang tersedia.

Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 agar predikat SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat meningkat dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pada seluruh dokumen perencanaan;
2. Membuat Perjanjian Kinerja berjenjang Eselon III dan Eselon IV;

3. Membuat dokumen yang belum tersedia, yaitu Rencana Kinerja Tahunan;
4. Mempublikasikan dokumen SAKIP pada website resmi Dinas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang

DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Regulasi penanaman modal sebagai payung hukum pelaksanaan penanaman modal di daerah belum sepenuhnya tersedia dan mengakomodasi kebutuhan pengaturan penanaman modal di daerah;
2. Insentif/kemudahan berusaha di daerah belum diatur secara formal sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menciptakan daya tarik investasi di Kabupaten Sintang;
3. Konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan, terutama perkebunan, mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Sintang;
4. Percepatan pelayanan perizinan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha terkendala hal-hal yang bersifat teknis, seperti pendelegasian kewenangan

perizinan yang belum seluruhnya berada di DPMPTSP dan konektifitas dengan dinas teknis terkait pelayanan perizinan yang belum maksimal;

5. Regulasi dan sistem yang digunakan untuk pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah pusat sering mengalami perubahan ditambah lambatnya sosialisasi terhadap perubahan tersebut menyulitkan implementasi dan mengganggu pelaksanaan pelayanan perizinan di daerah karena harus terus melakukan penyesuaian;
6. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang memadai;
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.

Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Sintang harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas. Analisa mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ke depan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan *(Strength)*

1. Kabupaten Sintang, sebagaimana daerah lainnya di Kalimantan Barat, mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit;
2. Potensi sumber daya investasi yang terus digali dan dikembangkan;
3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Sintang;
4. Dukungan kuat dari kepala daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan memperbaiki kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Kelemahan *(Weakness)*

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang;
2. Kualitas dan kuantitas database masih lemah;
3. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima belum lengkap;
4. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan belum seluruhnya berada di DPMPTSP;
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus pelayanan perizinan masih kurang.

Peluang *(Opportunities)*

1. Minat investor yang tinggi untuk menanamkan modal di Kabupaten Sintang;
2. Perubahan regulasi dari pusat dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sintang.

Ancaman *(Threats)*

1. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dan belum diketahui kapan kondisi menjadi stabil kembali;
2. Situasi politik daerah menjelang pemilu kepala daerah;
3. Harga komoditas perkebunan yang tidak stabil;
4. Masih adanya calo dalam pengurusan pelayanan perizinan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun 2021 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2020. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh OPD dengan usulan dari Musrenbang berjenjang di tingkat bawah.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas. Proses ini dilakukan agar ada sinkronisasi antara rancangan

awal RKPD dengan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas.

Dalam prosesnya ditemukan bahwa yang menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 adalah mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Penyusunan program dan kegiatan tahun 2021 mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas adalah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Sintang

Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Sintang	• Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun • Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	• 1 Dokumen • 1 Dokumen	5.000.000	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Sintang	• Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun • Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	• 1 Dokumen • 1 Dokumen	5.000.000	

	b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Kab. Sintang	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.300.000	b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Kab. Sintang	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.300.000	
	c. Koordinasi dan Sinronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sintang	Jumlah cakupan wilayah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	14 Kecamatan	81.200.000	c. Koordinasi dan Sinronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sintang	Jumlah cakupan wilayah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Jumlah cakupan wilayah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	41.200.000	
	Administrasi Keuangan										
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sintang	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	28 Orang	2.947.845.994	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sintang	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	28 Orang	2.778.616.937	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanana Tugas ASN	Kab. Sintang	Jumlah tenaga kontrak yang disediakan	22 Orang	413.523.600						
	c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sintang	Jumlah laporan Kinerja yang disusun	1 Dokumen	4.300.000	c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sintang	Jumlah laporan Kinerja yang disusun	1 Dokumen	4.300.000	
	d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Kab. Sintang	• Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun • Jumlah laporan semesteran yang disusun	12 Dokumen 1 Dokumen	6.000.000	d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Kab. Sintang	• Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun • Jumlah laporan semesteran yang disusun	12 Dokumen 1 Dokumen	6.000.000	

	e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sintang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	4.300.000	e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sintang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	4.300.000	
	Administrasi Umum										
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sintang	• Jumlah meterai 3000 yang disediakan • Jumlah meterai 6000 yang disediakan • Jumlah paket pengiriman yang disediakan	• 30 Lembar • 300 Lembar • 5 Kg	2.000.000	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sintang	• Jumlah meterai 3000 yang disediakan • Jumlah meterai 6000 yang disediakan • Jumlah paket pengiriman yang disediakan	• 30 Lembar • 300 Lembar • 5 Kg	2.000.000	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sintang	• Jumlah pembayaran telepon dan faksimili yang disediakan • Jumlah pembayaran air PDAM yang disediakan • Jumlah pembayaran listrik yang disediakan • Jumlah pembayaran internet yang disediakan	• 12 Bulan • 12 Bulan • 12 Bulan • 12 Bulan	88.080.000	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sintang	• Jumlah pembayaran telepon dan faksimili yang disediakan • Jumlah pembayaran air PDAM yang disediakan • Jumlah pembayaran listrik yang disediakan • Jumlah pembayaran internet yang disediakan	• 12 Bulan • 12 Bulan • 12 Bulan • 12 Bulan	88.080.000	
	c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kab. Sintang	Jumlah jiwa yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	70 Jiwa	61.486.461	c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kab. Sintang	Jumlah jiwa yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	70 Jiwa	156.037.537	
	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Kab. Sintang	• Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4	• 2 Unit	6.600.000	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Sintang	• Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4	• 2 Unit	5.000.000	

	Dinas/ Operasional		(empat) yang disediakan • Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) yang disediakan	• 11 Unit				(empat) yang disediakan • Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) yang disediakan	• 11 Unit		
	e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Sintang	• Jumlah pembayaran jasa transaksi perbankan yang disediakan • Jumlah buku cek yang disediakan	• 12 Bulan • 2 Buku	1.953.000	e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Sintang	• Jumlah pembayaran jasa transaksi perbankan yang disediakan • Jumlah buku cek yang disediakan	• 12 Bulan • 2 Buku	1.953.000	
						f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah alat kebersihan yang disediakan • Jumlah bahan kebersihan yang disediakan • Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	• 19 Jenis • 6 Jenis • 1 Orang	28.132.236	
	f. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah alat tulis kantor yang disediakan • Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan	• 48 Jenis • 6 Jenis	26.955.400	g. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah alat tulis kantor yang disediakan • Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan	• 48 Jenis • 6 Jenis	26.955.400	
	g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sintang	• Jumlah penggandaan dokumen yang disediakan	• 23.000 Lembar	13.420.000	h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sintang	• Jumlah penggandaan dokumen yang disediakan	• 23.000 Lembar	13.420.000	

			• Jumlah barang cetakan yang disediakan • Jumlah penjilidan yang disediakan	• 7 Jenis • 40 Buku				• Jumlah barang cetakan yang disediakan • Jumlah penjilidan yang disediakan	• 7 Jenis • 40 Buku		
	h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sintang	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	3.700.000	i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sintang	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	3.700.000	
	i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah komputer PC yang disediakan • Jumlah printer yang disediakan • Jumlah mesin scanner yang disediakan • Jumlah layar informasi pelayanan yang disediakan	• 2 Unit • 2 Unit • 1 Unit • 1 Unit	58.000.000	j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah komputer PC yang disediakan • Jumlah printer yang disediakan • Jumlah mesin scanner yang disediakan • Jumlah layar informasi pelayanan yang disediakan	• 2 Unit • 2 Unit • 1 Unit • 1 Unit	58.000.000	
	j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sintang	• Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan • Jumlah bahan pembersih yang disediakan	• 19 Jenis • 6 Jenis	10.890.000						
	k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sintang	Jumlah langganan surat kabar yang disediakan	4 Jenis	4.440.000	k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sintang	Jumlah langganan surat kabar yang disediakan	3 Jenis	3.600.000	

						l.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah pertamax yang disediakan • Jumlah solar non subsidi yang disediakan	• 1070 Liter • 120 Liter	14.295.000	
	l.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Sintang	• Jumlah nasi kotak yang disediakan • Jumlah snack yang disediakan	• 540 Kotak • 540 Kotak	23.598.000	m.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Sintang	• Jumlah nasi kotak yang disediakan • Jumlah snack yang disediakan	• 540 Kotak • 540 Kotak	23.598.000	
	m.	Rapata-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pontianak dan Jakarta	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	23 Kali	155.310.000	n.	Rapata-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pontianak dan Jakarta	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	22 Kali	145.310.000	
	n.	Pengadaan Mebeleur	Kab. Sintang	Jumlah lemari arsip yang disediakan	2 Buah	6.000.000	o.	Pengadaan Mebeleur	Kab. Sintang	Jumlah lemari arsip yang disediakan	2 Buah	6.000.000	
	o.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Sintang	• Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) yang terpelihara • Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) yang disediakan	• 2 Unit • 11 Unit	27.500.000	p.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Sintang	• Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) yang terpelihara • Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) yang disediakan	• 2 Unit • 11 Unit	13.205.000	
	p.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sintang	Jumlah perlengkapan gedung kantor (AC) yang terpelihara	10 Unit	5.000.000	q.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sintang	Jumlah perlengkapan gedung kantor (AC) yang terpelihara	20 Unit	6.000.000	
	q.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah laptop yang terpelihara • Jumlah komputer PC	• 12 Unit • 10 Unit	6.500.000	r.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sintang	• Jumlah laptop yang terpelihara • Jumlah komputer PC	• 12 Unit • 10 Unit	6.500.000	

			yang terpelihara • Jumlah printer yang terpelihara	• 10 Unit				yang terpelihara • Jumlah printer yang terpelihara	• 10 Unit		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Sintang	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	50 Stel	35.000.000						
	b. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pontianak dan Jakarta	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7 Orang	123.470.000	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pontianak dan Jakarta	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	91.393.600	
2.	**Program Pemgembangan Iklim Penanaman Modal**										
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah										
	a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sintang	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sintang	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Dokumen	116.294.192	
3.	**Program Promosi Penanaman Modal**										

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menajdi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jakarta	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang dlaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jakarta	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yang dlaksanakan	1 Kegiatan	116.897.432	
4.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**										
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal										
	a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sintang	• Jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS • Jumlah izin yang diterbitkan melalui SIMBG • Jumlah izin yang diterbitkan melalui SiCANTIK	• 900 Dokumen • 100 Dokumen • 500 Dokumen	120.000.000	a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sintang	• Jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS • Jumlah izin yang diterbitkan melalui SIMBG • Jumlah izin yang diterbitkan melalui SiCantik	• 900 Dokumen • 300 Dokumen • 600 Dokumen	203.620.784	
	b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Sintang	Jumlah pelaku usaha yang menjadi target pemantauan perizinan dan nonperizinan	500 Pelaku Usaha	100.000.000	b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Sintang	Jumlah pelaku usaha yang menjadi target pemantauan perizinan dan nonperizinan	500 Pelaku Usaha	143.965.588	
	c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Kab. Sintang	Jumlah penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengelolaan	12 Bulan	100.000.000	c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Kab. Sintang	Jumlah penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan	12 Bulan	106.618.096	

	Masyarakat Terhadap pelayanan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		pengaduan yang diselenggarakan			Masyarakat Terhadap pelayanan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		pengelolaan pengaduan yang diselenggarakan			
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kab. Sintang	Jumlah cakupan penetapan pemberian fasilitas/Insentif Daerah	14 Kecamatan	100.000.000	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sintang	Jumlah cakupan penetapan pemberian fasilitas/Insentif Daerah	14 Kecamatan	97.242.236	
5.	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**										
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sintang	• Jumlah cakupan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal • Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	• 14 Kecamatan • 1 Dokumen	100.000.000	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sintang	• Jumlah cakupan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal • Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	• 14 Kecamatan • 1 Dokumen	131.726.708	
6.	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**										

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sintang	Jumlah aplikasi data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang dikelola	2 Aplikasi	100.000.000	a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sintang	Jumlah aplikasi data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang dikelola	2 Aplikasi	134.139.668	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mempertimbangkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memperhatikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa yang ditindak lanjuti sampai tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan sepanjang anggaran mampu mengakomodasi dalam program dan kegiatan.

Untuk DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun 2021 tidak terdapat program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang secara spesifik menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas. Namun dalam setiap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang selalu berusaha mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan anggaran yang tersedia, antara lain dalam hal sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, pembinaan petugas pelayanan di kecamatan, pendataan perizinan, inventarisasi potensi investasi, pembuatan produk atau materi yang menonjolkan potensi unggulan daerah, dan sebagainya.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Sintang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri

Untuk saat ini Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sedang dalam proses penetapan. Sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri maka Renstra Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Lima Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Lima program prioritas tersebut adalah:

1. Pembangunan SDM yang tujuannya adalah untuk menciptakan SDM yang unggul;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendongkrak pembangunan ekonomi;
3. Membuka keterisolasian serta konektivitas;
4. Menyederhanakan regulasi; dan
5. Reformasi birokrasi.

Dari kelima program tersebut maka program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah program keempat, yaitu: **"Menyederhanakan regulasi"** dan program kelima, yaitu: **"Reformasi birokrasi"**.

Dari sisi penyederhanaan regulasi maka ada dua hal yang dikedepankan oleh DPMPTSP, yaitu:

1. Penyusunan dan implementasi regulasi penanaman modal di daerah; dan
2. Implementasi regulasi pelayanan perizinan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Daerah kemudian menyusun NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) untuk menerapkan regulasi tersebut. Jika diperlukan maka daerah juga membuat aturan pelaksanaan di daerah masing-masing.

Sedangkan dari sisi reformasi birokrasi, DPMPTSP adalah salah satu unit yang menjadi garda depan dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

Dari lima program prioritas di atas, Kemendagri menambahkan lima *output* yang akan diterjemahkan oleh masing-masing komponen di Kemendagri. Lima *output* tersebut adalah:

1. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri;
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
3. Memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
4. Pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi daerah; dan
5. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Output yang terkait dengan DPMPTSP adalah *output* ketiga dan keempat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, DPMPTSP sudah menjalin komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Pemanfaatan data tersebut ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
2. Dalam hal pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, DPMPTSP memaksimalkan pelayanan publik melalui penyediaan sarana perizinan secara *online*, baik itu melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun melalui aplikasi mandiri di daerah. Untuk kemudahan berusaha dan investasi di daerah, DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2019 telah menyusun draf Raperda Penanaman Modal yang

diharapkan dapat ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2020 sehingga dapat menjadi payung hukum penanaman modal di Kabupaten Sintang dan setelah Perda tersebut ditetapkan maka dilanjutkan dengan menyusun aturan untuk pemberian insentif/kemudahan berusaha di Kabupaten Sintang.

3.1.2. Telaahan Arah Kebijakan Penanaman Modal BKPM

Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahap IV Tahun 2020-2024 adalah memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global yang dilakukan dengan cara:

1. Transformasi bertahap dan perekonomian berbasis unggulan komparatif sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif;
2. Investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara:
   a. mewujudkan iklim investasi yang menarik;
   b. mendorong penanaman modal asing;
   c. meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung;
   d. pengembangan investasi dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi.

Dalam perekonomian peranan investasi adalah untuk:

1. Mendukung petumbuhan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengubah ekonomi yang berbasis ekonomi menjadi basis produksi;
4. Meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak;
5. Mendorong pemerataan ekonomi;
6. Mendorong kemudahan berusaha.

Kebijakan investasi generasi baru menempatkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan sebagai tujuan dalam menarik ivestasi. Pembangunan berkelanjutan tersebut mengedepankan:

1. Fasilitasi Investasi. Meliputi OSS, penguatan PTSP, penyelesaian permasalahan investasi, pengendalian investasi, peningkatan pelayanan investasi, peta potensi investasi dan pemberian insentif berinvestasi oleh pemerintah.
2. Perlindungan Investasi. Meliputi prinsip non diskriminasi, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan terhadap investasi asing.
3. Liberalisasi Investasi. Meliputi pembukaan lebih banyak sektor investasi asing dan mendorong kemitraan UKM dengan PMA.
4. Promosi Investasi. Meliputi kerjasama bilateral, multilateral, maupun regional, promosi dalam dan luar negeri melalui media.

Arah kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 terbagi dalam pilar-pilar sebagai berikut:

1. Inovasi Investasi. Meliputi promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Kualitas Investasi. Meliputi penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, transfer pengetahuan dan teknologi, meningkatkan daya saing dan akses pasar, orientasi ekspor dan substitusi impor, berwawasan lingkungan dan sosial, dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam.

Implementasi di daerah terhadap kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Dalam hal inovasi investasi dan peningkatan kualitas investasi di Kabupaten Sintang saat ini mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat regulasi penanaman modal di daerah;
2. Memperkuat pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
3. Mengangkat potensi investasi daerah;
4. Mempermudah proses perizinan.

3.1.3. Telaahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi dan misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah.

Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen. Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu,

dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik diantaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju database kode tunggal untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju basis kode tunggal, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *akuntabel, responsible,* serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prisip *good governance*.

Adapun tujuan penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju basis kode tunggal melalui penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. melakukan evaluasi perencanan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. mendukung penyelenggaraan sistem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD);

5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang

Keberhasilan pembangunan daerah didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah bagusnya iklim investasi daerah dan kemudahan dalam mengurus dokumen perizinan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Sintang menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai.

Untuk menentukan tujuan dan sasaran maka dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap visi dan misi pembangunan daerah. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang 2016-2021 adalah: "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021*".

Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti meiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesma sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *Stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentasde penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius	Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.

POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai memalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari uraian di atas maka misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Kelima: *"Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"*.

Misi Keenam: *"Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"*.

Pemahaman Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dikerucutkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2017-2021 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, mudah, ramah transparan dan akuntabel.
2. Secara terperinci, DPMPTSP Kabupaten Sintang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui:
   a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
   b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;
   c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representatif, bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana

yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran / pendapat / tanggapan dan pengaduan.

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan publik;
5. Menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan publik.

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan yang hendak dicapai DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *" Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang"* adalah:
   a. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel"* adalah:
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Sintang secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	1.729,07 Milyar
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	91

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam Renja 2021 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian jumlah investor dan nilai investasi serta peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Jumlah Urusan : 1 (Satu)

Jumlah Program : 6 (Enam)
Jumlah Kegiatan : 9 (Sembilan)
Jumlah Sub Kegiatan : 34 (Tiga Puluh Empat)
Pagu APBD : Rp. 4.587.401.414,-

Program dan kegiatan tersebut rinciannya sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
   b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan;
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   c. Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
   d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
3) Administrasi Umum
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
   d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
   e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
   f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
   g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
n. Penyediaan Makanan dan Minuman;
o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
p. Pengadaan Mebeleur;
q. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
r. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
s. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.

4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

c. Program Promosi Penanaman Modal

1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;

b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN SINTANG

Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**								
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				**4.587.401.414,00**				**5.046.141.555,40**
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.536.896.710,00**				**3.890.586.381,00**
2.18.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**50.500.000,00**				**55.550.000,00**
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun Keluaran: Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun Hasil: Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang dapat menunjang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sintang	1 Dokumen 1 Dokumen 100%	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 1 Dokumen 100%	5.500.000,00
2.18.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Keluaran: Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun Hasil : Tersusunnya dokumen RKA Perangkat Daerah yang dapat menunjang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sintang	2 Dokumen 100%	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen 100%	4.730.000,00

2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah cakupan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan Hasil: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasiperencanaan perangkat daerah yang dapat menunjang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sintang	14 Kecamatan 100 %	41.200.000,00	Dana Alokasi Umum		14 Kecamatan 100 %	45.320.000,00
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan**				**2.793.216.937,00**				**3.072.538.630,70**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran: Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Hasil: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan	Kab. Sintang	28 Orang 100%	2.778.616.937,00	Dana Alokasi Umum		30 Orang 100%	3.056.478.630,70
2.18.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran: Jumlah Laporan Kinerja yang disusun Hasil: Tersusunnya Laporan Kinerja yang dapat menunjang peningkatan kinerja dan administrasi keuangan	Kab. Sintang	1 Dokumen 100%	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 100%	4.730.000,00
2.18.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Keluaran: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun Keluaran: Jumlah Laporan Semesteran yang disusun Hasil: Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran yang dapat menunjang peningkatan administrasi keuangan	Kab. Sintang	12 Dokumen 1 Dokumen 100%	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1 2 Dokumen 2 Dokumen 100%	6.600.000,00
2.18.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Keluaran: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kab. Sintang	1 Dokumen	4.300.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.730.000,00

		Hasil: Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran yang dapat menunjang peningkatan administrasi keuangan		100%				100%	
2.18.01.2.03	**Administrasi Umum**				**601.786.173,00**				**661.964.790**
2.18.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran: Jumlah materai 3000 yang disediakan Keluaran: Jumlah materai 6000 yang disediakan Keluaran: Jumlah paket pengiriman yang disediakan Hasil: Tersedianya jasa surat menyurat yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	30 Lembar 300 Lembar 5 Kg 100 %	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum		33 Lembar 330 Lembar 6 Kg 100 %	2.200.000,00
2.18.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran: Jumlah pembayaran telepon dan faksimili yang disediakan Keluaran: Jumlah pembayaran air PDAM yang disediakan Keluaran: Jumlah pembayaran listrik yang disediakan Keluaran: Jumlah pembayaran internet yang disediakan Hasil: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	88.080.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	96.888.000,00
2.18.01.2.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Keluaran: Jumlah PNS dan Keluarga yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan Hasil: Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	70 Jiwa 100%	156.037.537,00	Dana Alokasi Umum		77 Jiwa 100%	171.641.290,70

2.18.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran: Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 (empat) yang disediakan Keluaran: Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) yang disediakan Hasil: Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	2 Unit 11 Unit 100 %	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Unit 12 Unit 100 %	5.500.000,00
2.18.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran: Jumlah pembayaran jasa transaksi perbankan yang disediakan Keluaran: Jumlah buku cek yang disediakan Hasil: Tersedianya jasa administrasi keuangan yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	12 Bulan 2 Buku 100 %	1.953.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Bulan 3 Buku 100 %	2.148.300,00
2.18.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran: Jumlah alat kebersihan yang disediakan Keluaran: Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan Keluaran: Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan Hasil: Tersedianya jasa kebersihan kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	19 Jenis 6 Jenis 1 Orang 100 %	28.132.236,00	Dana Alokasi Umum		20 Jenis 7 Jenis 1 Orang 100 %	30.945.459,60
2.18.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran: Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Keluaran: Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan Hasil: Tersedianya alat tulis kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	48 Jenis 6 Jenis 100 %	26.955.400,00	Dana Alokasi Umum		53 Jenis 7 Jenis 100 %	29.650.940,00

2.18.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran: Jumlah penggandaan yang disediakan Keluaran: Jumlah penjilidan yang diisediakan Keluaran: Jumlah barang cetakan yang disediakan Hasil: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	23.000 Lembar 40 Buku 7 Jenis 100 %	13.420.000,00	Dana Alokasi Umum		25.300 Lembar 44 Buku 8 Jenis 100 %	14.762.000,00
2.18.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran: Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Hasil: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	6 Jenis 100 %	3.700.000,00	Dana Alokasi Umum		7 Jenis 100 %	4.070.000,00
2.18.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran: Jumlah komputer (PC) yang disediakan Keluaran: Jumlah printer yang disediakan Keluaran: Jumlah mesin scanner yang disediakan Keluaran: Jumlah layar informasi yang disediakan Hasil: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 100 %	58.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 100 %	63.800.000,00
2.18.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran: Jumlah langganan surat kabar yang disediakan Hasil: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	3 Jenis 100 %	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum		4 Jenis 100 %	3.960.000,00

2.18.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran: Jumlah pertamax yang disediakan Keluaran: Jumlah solar nonsubsidi yang disediakan Hasil: Tersedianya bahan logistik kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	1070 Liter 120 Liter 100 %	14.295.000,00	Dana Alokasi Umum		1175 Liter 132 Liter 100 %	15.724.500,00
2.18.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran: Jumlah nasi kotak yang disediakan Keluaran: Jumlah snack yang disediakan Hasil: Tersedianya makanan dan minuman yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	540 Kotak 540 Kotak 100 %	23.598.000,00	Dana Alokasi Umum		594 Kotak 594 Kotak 100 %	25.957.800,00
2.18.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keluaran: Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Hasil: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Pontianak dan Jakarta	23 Kali 100 %	145.310.000,00	Dana Alokasi Umum		25 Kali 100 %	159.841.000,00
2.18.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Keluaran: Jumlah lemari arsip yang disediakan Hasil: Tersedianya lemari arsip yang dapat menunjang pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	2 buah 100 %	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 buah 100 %	6.600.000,00
2.18.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran: Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara Keluaran: Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara Hasil: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	2 Unit 11 Unit 100 %	13.205.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Unit 11 Unit 100 %	14.525.500,00
2.18.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	Keluaran: Jumlah Air Conditioner (AC) yang terpelihara	Kab. Sintang	20 Unit	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		20 Unit	6.600.000,00

	Kantor	Hasil: Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum		100 %				100 %	
2.18.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran: Jumlah notebook/laptop yang terpelihara Keluaran: Jumlah komputer PC yang terpelihara Keluaran: Jumlah printer yang terpelihara Hasil: Terpeliharanya perangkat komputer dan printer yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum	Kab. Sintang	12 Unit 10 Unit 10 Unit 100 %	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Unit 12 Unit 12 Unit 100 %	7.150.000,00
2.18.01.2.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**91.393.600,00**				**100.532.960,00**
2.18.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Hasil: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang dapat menunjang peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jakarta	6 Orang 100 %	91.393.600,00			7 Orang 100 %	100.532.960,00
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**116.294.192,00**				**127.923.611,20**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah**				**116.294.192,00**				**127.923.611,20**
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	Keluaran: Jumlah Peraturan Bupati mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	Kab. Sintang	1 Dokumen	116.294.192,00			1 Dokumen	127.923.611,20

	menjadi Kewenangan Daerah	Hasil: Terlaksananya Penetapan Peraturan Bupati mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal untuk menunjang Pengembangan Iklim Penanaman Modal		100 %				100 %	
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**				**116.897.432,00**				**128.587.175,20**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**116.897.432,00**				**128.587.175,20**
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Keluaran: Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan Hasil: Terlaksananya kegiatan pameran investasi yang dapat menunjang promosi Penanaman Modal Daerah	Jakarta	1 Kegiatan 100 %	116.897.432,00	Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan 100 %	128.587.175,20
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**				**551.446.704,00**				**606.591.374,40**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal**				**551.446.704,00**				**606.591.374,40**
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Keluaran: Jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS Keluaran: Jumlah izin yang diterbitkan melalui SIMBG Keluaran: Jumlah izin yang diterbitkan melalui SiCANTIK Hasil: Tersedianya pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk menunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal	Kab. Sintang	900 Dokumen 300 Dokumen 600 Dokumen 100 %	203.620.784,00	Dana Alokasi Umum		900 Dokumen 300 Dokumen 600 Dokumen 100 %	223.982.862,40
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Keluaran: Jumlah pelaku usaha yang menjadi target pemantauan	Kab. Sintang	500 Pelaku Usaha	143.965.588,00	Dana Alokasi Umum		500 Pelaku Usaha	158.362.146,80

		Hasil: Terlaksananya pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan Penananaman Modal untuk menunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal		100 %				100 %	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Keluaran: Jumlah cakupan layanan konsultasi dan pengaduan yang diselenggarakan Hasil: Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelyanan terpadu perizinan dan nonperizinan untuk menunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal	Kab. Sintang	12 Bulan 100 %	106.618.096,00	Dana Alokasi Umum		12 Bulan 100 %	117.279.905,60
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Keluaran: Jumlah cakupan penetapan pemberian fasilitas/Insentif Daerah Hasil: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif daerah untuk menunjang Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Sintang	14 Kecamatan 100%	97.242.236,00	Dana Alokasi Umum		14 Kecamatan 100%	106.966.459,60
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**131.726.708,00**				**144.899.378,80**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**131.726.708,00**				**144.899.378,80**
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran: Jumlah cakupan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan Keluaran: Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	Kab. Sintang	14 Kecamatan 1 Dokumen	131.726.708,00	Dana Alokasi Umum		14 Kecamatan 1 Dokumen	144.899.378,80

		Hasil: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dapat menunjang pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		100 %				100 %	
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**				**134.139.668,00**				**147.553.634,80**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**134.139.668,00**				**147.553.634,80**
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Keluaran: Jumlah aplikasi data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang dikelola Hasil: Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sintang	2 Aplikasi 100 %	134.139.668,00	Dana Alokasi Umum		2 Aplikasi 100 %	147.553.634,80

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KABUPATEN SINTANG

Program DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan DPMPTSP Kabupaten Sintang ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Sintang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah junlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2019)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan											
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(3)	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Program Promosi Penanaman Modal	**Meningkatnya promosi penanaman modal**	**0%**	**100%**	**75.667.332**	**100%**	**157.559.015**	**100%**	**161.497.991**	**100%**	**165.535.440**	**100%**	**169.673.826**	**100%**	**729.933.605**
	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal**	**0 Dokumen, 0 Kegiatan**	**1 Dokumen**	**75.667.332**	**1 Dokumen, 1 Kegiatan**	**157.559.015**	**1 Dokumen, 1 Kegiatan**	**161.497.991**	**1 Dokumen, 1 Kegiatan**	**165.535.440**	**1 Dokumen, 1 Kegiatan**	**169.673.826**	**100%**	**729.933.605**
	• Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	75.667.332	1 Dokumen	77.559.015	1 Dokumen	79.497.991	1 Dokumen	81.485.440	1 Dokumen	83.522.576	5 Dokumen	397.732.355
	• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	82.000.000	1 Kegiatan	84.050.000	1 Kegiatan	86.151.250	4 Kegiatan	332.201.250
	Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Meningkatnya pengelolaan data dan sisten informasi penanaman modal**	**0%**	**100%**	**68.846.000**	**100%**	**70.567.150**	**100%**	**72.331.329**	**100%**	**74.139.612**	**100%**	**75.993.102**	**100%**	**361.877.193**
	Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi**	**0%**	**100%**	**68.846.000**	**100%**	**70.567.150**	**100%**	**72.331.329**	**100%**	**74.139.612**	**100%**	**75.993.102**	**100%**	**361.877.193**

	• Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 Aplikasi	2 Aplikasi	68.846.000	2 Aplikasi	70.567.150	2 Aplikasi	72.331.329	2 Aplikasi	74.139.612	3 Aplikasi	75.993.102	3 Aplikasi	361.877.193
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**50%**	**100%**	**466.430.700**	**100%**	**478.091.468**	**100%**	**490.043.754**	**100%**	**502.294.848**	**100%**	**514.852.219**	**100%**	**2.451.712.989**
	Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**0%**	**100%**	**466.430.700**	**100%**	**478.091.468**	**100%**	**490.043.754**	**100%**	**502.294.848**	**100%**	**514.852.219**	**100%**	**2.451.712.989**
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	95.599.100	4 Dokumen	97.989.078	4 Dokumen	100.438.804	4 Dokumen	102.949.775	4 Dokumen	105.523.519	20 Dokumen	502.500.275
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pembinaan penanaman modal yang dilaksanakan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	269.085.600	12 Kegiatan	275.812.740	12 Kegiatan	282.708.059	12 Kegiatan	289.775.760	12 Kegiatan	297.020.154	60 Kegiatan	1.414.402.312
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	101.746.000	4 Dokumen	104.289.650	4 Dokumen	106.896.891	4 Dokumen	109.569.314	4 Dokumen	112.308.546	20 Dokumen	534.810.401
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**0%**	**50%**	**111.757.532**	**100%**	**186.833.880**	**50%**	**147.347.317**	**100%**	**194.370.470**	**50%**	**153.968.387**	**75%**	**721.199.462**
	Kegiatan: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi**	**0%**	**50%**	**79.837.932**	**100%**	**156.833.880**	**50%**	**83.879.727**	**100%**	**162.851.720**	**50%**	**88.126.139**	**75%**	**498.451.274**
	• Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	76.875.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	78.796.875
	• Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun		1 Dok	79.837.932	1 Dok	81.833.880	1Dok	83.879.727	1Dok	85.976.720	1Dok	88.126.139		419.654.399

	Kegiatan: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Teerlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Dibidang Penanaman Modal**	**0%**	**100%**	**31.919.600**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**63.467.590**	**100%**	**31.518.750**	**100%**	**65.842.249**	**100%**	**222.748.189**
	• Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disediakan	0 Dokumen	1 Dokumen	31.919.600	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.717.590	0 Dokumen	0	1 Dokumen	33.535.530	3 Dokumen	98.172.720
	• Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.750.000	2 Dokumen	31.518.750	2 Dokumen	32.306.719	8 Dokumen	124.575.469
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan**	**0%**	**100%**	**3.942.862.097**	**100%**	**4.301.433.649**	**100%**	**4.397.919.231**	**100%**	**4.511.992.212**	**100%**	**4.629.329.517**	**100%**	**21.755.010.329**
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0%**	**100%**	**14.087.100**	**100%**	**14.439.278**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	9.787.100	4 Dokumen	10.031.778	4 Dokumen	10.282.572	4 Dokumen	10.539.636	4 Dokumen	10.803.127	20 Dokumen	51.444.213
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000	1 Dokumen	4.407.500	1 Dokumen	4.517.688	1 Dokumen	4.630.630	1 Dokumen	4.746.395	5 Dokumen	22.602.213
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**50%**	**100%**	**2.974.947.196**	**100%**	**3.049.320.876**	**100%**	**3.125.553.898**	**100%**	**3.203.692.745**	**100%**	**3.283.785.064**	**100%**	**15.637.299.779**
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	27 Orang	30 Orang	2.962.689.196	32 Orang	3.036.756.426	32 Orang	3.112.675.337	34 Orang	3.190.492.220	36 Orang	3.270.254.525	102 Orang	15.572.867.704

	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1.960.000	12 Bulan	2.009.000	12 Bulan	2.059.225	12 Bulan	2.110.706	12 Bulan	2.163.473	60 Bulan	10.302.404
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000	1 Dokumen	4.407.500	1 Dokumen	4.517.688	1 Dokumen	4.630.630	1 Dokumen	4.746.395	5 Dokumen	22.602.213
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.998.000	1 Dokumen	6.147.950	1 Dokumen	6.301.649	1 Dokumen	6.459.190	1 Dokumen	6.620.670	5 Dokumen	31.527.458
	Kegiatan: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**0%**	**90%**	**33.723.000**	**90%**	**54.566.075**	**90%**	**55.930.227**	**90%**	**57.328.483**	**90%**	**58.761.695**	**90%**	**260.309.479**
	• Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.500.000	1 Dokumen	21.012.500	1 Dokumen	21.537.813	4 Dokumen	83.050.313
	• Pelaporan Retribusi Daerah	Jumlah doklumen pelaporan retribusi daerah yang disusun	0 Dokumen	4 Dokumen	33.723.000	4 Dokumen	34.566.075	4 Dokumen	35.430.227	4 Dokumen	36.315.983	4 Dokumen	37.223.882	20 Dokumen	177.259.167
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0%**	**50%**	**22.340.000**	**100%**	**157.898.500**	**100%**	**161.845.963**	**100%**	**165.892.112**	**100%**	**170.039.414**	**90%**	**678.015.988**
	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	0	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.250.000	2 Jenis	10.506.250	2 Jenis	10.768.906	8 Jenis	41.525.156
	• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	0 Stel	0 Stel	0	50 Stel	35.000.000	50 Stel	35.875.000	50 Stel	36.771.875	50 Stel	37.691.172	200 Stel	145.338.047
	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	3 Orang	22.340.000	3 Orang	22.898.500	3 Orang	23.470.963	3 Orang	24.057.737	4 Orang	24.659.180	16 Orang	117.426.379

	• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	92.250.000	1 Kegiatan	94.556.250	1 Kegiatan	96.920.156	4 Kegiatan	373.726.406
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50%**	**100%**	**241.247.101**	**100%**	**272.278.279**	**100%**	**279.085.235**	**100%**	**286.062.366**	**100%**	**293.213.926**	**100%**	**1.371.886.907**
	• Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	9 Jenis	7.399.150	10 Jenis	7.584.129	11 Jenis	7.773.732	11 Jenis	7.968.075	12 Jenis	8.167.277	53 Jenis	38.892.363
	• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	46 Jenis	49 Jenis	33.564.750	52 Jenis	34.403.869	54 Jenis	35.263.965	55 Jenis	36.145.565	56 Jenis	37.049.204	266 Jenis	176.427.353
	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Jenis	18 Jenis	9.235.600	18 Jenis	9.466.490	18 Jenis	9.703.152	20 Jenis	9.945.731	20 Jenis	10.194.374	94 Jenis	48.545.348
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	3 Jenis	44.226.471	3 Jenis	45.332.133	3 Jenis	46.465.436	3 Jenis	47.627.072	3 Jenis	48.817.749	3 Jenis	232.468.861
	• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	10 Jenis	17.752.130	10 Jenis	18.195.933	10 Jenis	18.650.832	10 Jenis	19.117.102	10 Jenis	19.595.030	50 Jenis	93.311.027
	• Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3.960.000	3 Jenis	4.059.000	3 Jenis	4.160.475	3 Jenis	4.264.487	3 Jenis	4.371.099	3 Jenis	20.815.061
	• Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan Material yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	0	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	25.625.000	3 Jenis	26.265.625	3 Jenis	26.922.266	9 Jenis	103.812.891
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	125.109.000	1 Laporan	128.236.725	1 Laporan	131.442.643	1 Laporan	134.728.709	1 Laporan	138.096.927	5 Laporan	657.614.004
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50%**	**90%**	**94.468.000**	**100%**	**126.829.700**	**100%**	**130.000.443**	**100%**	**133.250.454**	**100%**	**136.581.715**	**95%**	**621.130.311**

	• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	1 Unit	40.832.000	1 Unit	41.852.800	1 Unit	42.899.120	1 Unit	43.971.598	1 Unit	45.070.888	5 Unit	214.626.406
	• Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	6 Buah	8 Buah	22.440.000	8 Buah	23.001.000	8 Buah	23.576.025	8 Buah	24.165.426	8 Buah	24.769.561	40 Buah	117.952.012
	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Buah	4 Buah	31.196.000	4 Buah	31.975.900	4 Buah	32.775.298	4 Buah	33.594.680	4 Buah	34.434.547	20 Buah	163.976.424
	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	0	2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	30.750.000	2 Jenis	31.518.750	2 Jenis	32.306.719	8 Jenis	124.575.469
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**516.222.800**	**100%**	**529.128.370**	**100%**	**542.356.579**	**100%**	**555.915.494**	**100%**	**569.813.381**	**100%**	**2.713.436.624**
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang disediakan	100 Lembar	200 Lembar	2.000.000	200 Lembar	2.050.000	200 Lembar	2.101.250	200 Lembar	2.153.781	200 Lembar	2.207.626	1220 Lembar	10.512.657
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	81.960.000	12 Bulan	84.009.000	12 Bulan	86.109.225	12 Bln	88.261.956	12 Bulan	90.468.505	60 Bulan	430.808.685
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak daerah yang disediakan	16 Orang	16 Orang	432.262.800	16 Orang	443.069.370	16 Orang	454.146.104	16 Orang	465.499.757	16 Orang	477.137.251	16 Orang	2.272.115.282
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50%**	**100%**	**45.826.900**	**100%**	**96.972.573**	**100%**	**103.146.887**	**100%**	**109.850.559**	**100%**	**117.134.323**	**100%**	**472.931.241**
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan	2 Unit	2 Unit	12.001.000	2 Unit	12.301.025	2 Unit	12.608.551	2 Unit	12.923.764	2 Unit	13.246.859	10 Unit	63.081.199

	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	13 Unit	13 Unit	12.175.900	13 Unit	12.480.298	13 Unit	12.792.305	13 Unit	13.112.113	13 Unit	13.439.915	65 Unit	64.000.530
	• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	15 Unit	15 Unit	10.670.000	15 Unit	10.936.750	15 Unit	11.210.169	15 Unit	11.490.423	15 Unit	11.777.684	75 Unit	56.085.025
	• Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.500.000	1 Unit	66.550.000	4 Unit	232.050.000
	• Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	15 Unit	18 Unit	10.980.000	18 Unit	11.254.500	18 Unit	11.535.863	18 Unit	11.824.259	18 Unit	12.119.866	90 Unit	57.714.487
	Program Pelayanan Penanaman Modal	**Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal**	**90%**	**90%**	**359.033.200**	**90%**	**368.009.030**	**90%**	**377.209.256**	**90%**	**386.639.487**	**90%**	**396.305.474**	**90%**	**1.887.196.447**
	Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dibidang Penanaman Modal**	**90%**	**90%**	**359.033.200**	**90%**	**368.009.030**	**90%**	**377.209.256**	**90%**	**386.639.487**	**90%**	**396.305.474**	**90%**	**1.887.196.447**
	• Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilayani	61 Jenis	65 Jenis	162.311.100	65 Jenis	166.368.878	70 Jenis	170.528.099	70 Jenis	174.791.302	75 Jenis	179.161.084	75 Jenis	853.160.463
	• Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	176 Dokumen	200 Dokumen	86.339.500	220 Dokumen	88.497.988	220 Dokumen	90.710.437	220 Dokumen	92.978.198	250 Dokumen	95.302.653	1110 Dokumen	453.828.776

	• Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	92.833.200	12 Laporan	95.154.030	12 Laporan	97.532.881	12 Laporan	99.971.203	12 Laporan	102.470.483	60 Laporan	487.961.796
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah yang disusun	0 Dokumen	4 Dokumen	17.549.400	4 Dokumen	17.988.135	4 Dokumen	18.437.838	4 Dokumen	18.898.784	4 Dokumen	19.371.254	20 Dokumen	92.245.412
					4.587.401.414		**5.562.494.193**		**5.646.348.878**		**5.834.972.070**		**5.940.122.527**		**27.906.930.026**

BAB V
PENUTUP

Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan umpan balik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD antara lain:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Demikian Renja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini disusun yang diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Sintang, Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUDIYANTO, SH
Pembina utama Muda
NIP. 19610610 199003 1 011